



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2648/SEK/KP.04.6/11/2022 16 November 2022
Lampiran : 1 (Satu) eksemplar
Hal : Pengisian Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Yth. Para Sekretaris di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan di Bawahnya
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem Perbendaharaan Nomor Peng-21/PB.7/2022 tanggal 15 November 2022 hal Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan bahwa guna memberikan kesempatan peluang berkarir dalam Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya serta untuk mengisi kebutuhan dan ketersediaan formasi yang lowong dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Mahkamah Agung RI melalui Perpindahan dari Jabatan Lain, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi PNS yang berminat, memenuhi syarat administrasi yang disyaratkan, serta mendapat persetujuan dari pimpinan Satker untuk diikutsertakan dalam uji kompetensi dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF APK APBN) dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF PK APBN) agar segera melengkapi dan mengupload dokumen elektronik melalui e-Jafung*) paling lambat diupload hari Rabu, 23 November 2022 dan mengisi data melalui tautan <https://s.id/1oKa3>;
2. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengusulan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran surat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

*) : Modul aplikasi e-Jafung dapat diakses melalui <https://s.id/1oK1D>

Lampiran Surat a.n Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 2648/SEK/KP.04.6/11/2022

Tanggal : 16 November 2022

Hal : Pengisian Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

I. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Perpindahan Jabatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pendaftaran user e-Jafung calon Peserta seleksi perpindahan jabatan oleh admin satker e-Jafung	16 s.d. 23 November 2022
2.	Perekaman berkas pendaftaran dan pengajuan usulan oleh calon Peserta melalui aplikasi e-Jafung.	
3.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Pimpinan Unit Kerja (<i>role user</i> Admin Satker) dan pengajuan usulan kepada Kementerian Negara/Lembaga melalui aplikasi e-Jafung.	
4.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Kementerian Negara/Lembaga (<i>role user</i> Admin K/L) melalui aplikasi e-Jafung.	
5.	Pengajuan usulan calon Peserta oleh Kementerian Negara/Lembaga (<i>role user</i> Admin K/L) kepada Unit Penyelenggara Uji Kompetensi.	
6.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Unit Penyelenggara Uji Kompetensi	24 s.d. 29 November 2022
7.	Pengumuman Pemanggilan Peserta Uji Kompetensi	30 November 2022
8.	Pelaksanaan Uji Kompetensi:	
	• Manajerial dan Sosial Kultural	5 Desember 2022
	• Teknis	8 Desember 2022
9.	Penyampaian rekomendasi Pengangkatan	diumumkan kemudian

II. Persyaratan Dokumen Uji Kompetensi

- a. Surat Pengantar dari Pimpinan Satker;
- b. Salinan SK Pangkat Terakhir;
- c. Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai;
- d. Salinan Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Minimal 2 Tahun terakhir yang dilegalisir;
- e. Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Menyatakan Bahwa PNS yang Bersangkutan Sehat secara Jasmani dan Rohani;
- f. Surat Keterangan dari Pimpinan Unit Kerja Paling Rendah Pejabat Administrator yang Menyatakan Bahwa PNS yang Bersangkutan Memiliki Integritas dan Moralitas yang Baik, Tidak Sedang Menjalani/Dijatui Hukuman Disiplin Sedang atau Berat, Tidak Sedang Menjalankan Tugas Belajar atau Tidak Sedang Menjalankan Cuti Di Luar Tanggungan Negara Sesuai dengan Format yang Tercantum dalam Lampiran II A;
- g. Surat Pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja yang Menyatakan Bahwa PNS yang Bersangkutan Memiliki Pengalaman dalam Pelaksanaan Tugas di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN Paling Singkat 2 (dua) Tahun atau Paling Singkat 4 (empat) Tahun dalam Hal Memiliki Kualifikasi Pendidikan Selain Bidang Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, Manajemen, Administrasi, dan Hukum Sesuai dengan Format yang Tercantum dalam Lampiran II B;
- h. Dokumen Bukti Pengalaman Selama Menjalankan Tugas Sebagai Pengelola Keuangan APBN dalam Kurun Waktu 10 Tahun Terakhir Terhitung Sejak Tanggal 1 Januari 2012, Berupa Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan Sebagai Pengelola Keuangan APBN Antara Lain: PPK, PPSPM, Bendahara PPABP, Penyusun Laporan Keuangan atau Operator SAI, Verifikator Keuangan (Staf Pengelola Keuangan);
- i. Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan Sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penyusun Laporan Keuangan, dan/atau PPAPB yang Masih Berlaku atau Surat Pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran yang Menyatakan Bahwa PNS yang Bersangkutan akan Melaksanakan Tugas dalam Salah Satu Sub Unsur JF APK APBN atau JF PK PK APBN pada saat Diangkat dalam JF APK APBN atau JF PK APBN Sesuai Format dalam Lampiran II C;
- j. Portofolio Berupa 2 (dua) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pengelolaan Keuangan APBN yang Diterbitkan Setelah atau sama dengan Tahun 2018 Bagi Calon Peserta yang Memiliki Kualifikasi Pendidikan Selain Bidang Ekonomi, Keuangan, Akuntansi, Manajemen, Administrasi, dan Hukum;
- k. Sertifikat Kompetensi BNT Pengeluaran/BNT Penerimaan/PNT/SNT bagi yang Ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran/BPP/Bendahara Penerimaan/PPK/PPSPM sesuai Surat Keputusan Pengelola Keuangan APBN yang Masih Berlaku.

III. Contoh Format Surat

A. FORMAT SURAT KETERANGAN MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YANG BAIK, TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP SURAT SURAT KETERANGAN	
Yang bertandatangan di bawah ini,	
Nama	: (1)
NIP	: (2)
Pangkat/Golongan	: (3)
Jabatan	: (4)
Unit Kerja	: (5)
Dengan ini menerangkan bahwa:	
Nama	: (6)
NIP	: (7)
Pangkat/Golongan	: (8)
Jabatan/Jenjang	: (9)
Unit Kerja	: (10)
Yang bersangkutan:	
a. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;	
b. Tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;	
c. Tidak sedang menjalani tugas belajar;	
d. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.	
Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
 (11)
 (12)
 (13)
	NIP (14)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (2) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (3) Diisi dengan pangkat/golongan pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (4) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja PNS;
- (5) Diisi dengan unit kerja pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (6) Diisi dengan nama PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (7) Diisi dengan NIP PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (8) Diisi dengan pangkat/golongan PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (9) Diisi dengan jabatan PNS/jenjang pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (10) Diisi dengan unit kerja PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (11) Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan;
- (12) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (13) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (14) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : (1)
 NIP : (2)
 Pangkat/Golongan : (3)
 Jabatan : (4)
 Unit Kerja : (5)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : (6)
 NIP : (7)
 Pangkat/Golongan : (8)
 Jabatan : (9)
 Unit Kerja : (10)

telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN selama paling singkat 2 (dua) tahun/4 (empat) tahun)*, selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Penugasan	Nomor dan Tanggal Surat keputusan
1.	(11)	(12)	(13)
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (14)
 (15)

..... (16)
 NIP (17)

*coret yang tidak perlu
 (minimal 4 (empat) tahun dalam hal peserta memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (2) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (3) Diisi dengan pangkat/golongan pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (4) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja PNS;
- (5) Diisi dengan unit kerja pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (6) Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (7) Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (8) Diisi dengan pangkat/golongan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (9) Diisi dengan jabatan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (10) Diisi dengan unit kerja PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (11) Diisi dengan tahun penugasan PNS dalam pengelolaan keuangan APBN;
- (12) Diisi dengan uraian penugasan PNS dalam pengelolaan keuangan APBN;
- (13) Diisi dengan nomor dan tanggal surat keputusan penunjukan/pengangkatan PNS dalam pengelolaan keuangan APBN;
- (14) Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan;
- (15) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (16) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (17) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DALAM SALAH SATU SUB UNSUR JF APK APBN ATAU JF PK APBN

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : (1)
NIP : (2)
Pangkat/Golongan : (3)
Jabatan : (4)
Unit Kerja : (5)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : (6)
NIP : (7)
Pangkat/Golongan : (8)
Jabatan : (9)
Unit Kerja : (10)

Akan melaksanakan tugas dalam sub unsur (11) pada JF APK APBN/JF PK APBN)* pada saat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (12)
..... (13)
..... (14) NIP (15)

* coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (2) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (3) Diisi dengan pangkat/golongan pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (4) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja PNS;
- (5) Diisi dengan unit kerja pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (6) Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (7) Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (8) Diisi dengan pangkat/golongan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (9) Diisi dengan jabatan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (10) Diisi dengan unit kerja PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (11) Diisi dengan nama sub unsur dalam JF APK APBN atau JF PK APBN;
- (12) Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan;
- (13) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (14) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (15) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670; Faksimile (021) 3849670; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-21/PB.7/2022

TENTANG

SELEKSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2022

Direktorat Sistem Perbendaharaan selaku Unit Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF APK APBN) dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (JF PK APBN) akan menyelenggarakan seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN tahun 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN;
2. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2022 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Mekanisme Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain bagi Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

7. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-267/PB/2022 tentang Penetapan Bidang/Kualifikasi Pendidikan Lain dan Persyaratan Tambahan dalam Rangka Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain.

B. RUANG LINGKUP

Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2022 terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Instansi Pusat dan Instansi Vertikal di Kementerian Negara/Lembaga pengelola APBN.

C. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Calon Peserta yang akan mengikuti Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF APK APBN atau JF PK APBN Tahun 2022 harus memenuhi **persyaratan umum** sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1) D-3 (Diploma Tiga) untuk JF PK APBN; atau
 - 2) D-4 (Diploma Empat)/S-1 (Strata Satu) untuk JF APK APBN di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum (detil sebagaimana Lampiran I), **atau bidang lain yang relevan**;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun (bersifat akumulatif atau berturut-turut) sejak tanggal 1 Januari 2012;
 - f. memiliki nilai kinerja paling rendah bernilai baik pada periode penilaian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - h. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
 - i. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
 - j. memiliki pangkat paling rendah:
 - 1) Pengatur, golongan ruang II/c untuk JF PK APBN; atau
 - 2) Penata Muda, golongan ruang III/a untuk JF APK APBN;

- k. pada saat pendaftaran berusia paling tinggi:
 - 1) 54 tahun dan 6 bulan bagi calon peserta yang akan diangkat ke dalam JF APK APBN Ahli Madya; atau
 - 2) 52 tahun dan 6 bulan bagi calon peserta yang akan diangkat ke dalam JF APK APBN Ahli Muda, JF APK APBN Ahli Pertama, atau JF PK APBN.
 - l. Khusus bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam JF APK APBN jenjang Ahli Madya **wajib** memenuhi kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - m. Sedang ditugaskan atau akan ditugaskan dalam sub unsur JF PK APBN (sebagai PPK, PPSPM, Bendahara, Penyusun Laporan Keuangan atau PPABP) atau JF APK APBN (sebagai PPK, PPSPM atau Penyusun/Analisis Laporan Keuangan).
2. Calon Peserta yang memiliki kualifikasi Pendidikan **selain** bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum ditambahkan persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 4 (empat) tahun (bersifat akumulatif atau berturut-turut) sejak tanggal 1 Januari tahun 2012;
 - b. memiliki portofolio sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan keuangan APBN paling sedikit 2 (dua) sertifikat yang diterbitkan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2018.

D. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen yang harus dilampirkan bagi Calon Peserta yang akan mengikuti Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Dokumen persyaratan utama:
 - a. Ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam Surat Keputusan kepangkatan terakhir, dalam hal belum tercantum wajib ditambahkan lampiran surat pengakuan gelar dari Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Surat Keputusan Kepangkatan terakhir;
 - c. Salinan dokumen penilaian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
 - d. Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
 - e. Surat Keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik, tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar atau tidak sedang menjalankan cuti di luar

tanggung negara sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;

- f. Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun atau paling singkat 4 (empat) tahun dalam hal memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini;
- g. Dokumen bukti pengalaman selama menjalankan tugas sebagai Pengelola Keuangan APBN dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2012, berupa Surat Keputusan Pengangkatan/Penetapan sebagai Pengelola Keuangan APBN antara lain: PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP, Penyusun Laporan Keuangan atau Operator SAI, Verifikator Keuangan (staf Pengelola Keuangan);
- h. Surat Keputusan pengangkatan/penetapan sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Penyusun Laporan Keuangan, dan/atau PPABP yang masih berlaku **atau** surat pernyataan dari pimpinan unit kerja/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan akan melaksanakan tugas dalam salah satu sub unsur JF APK APBN atau JF PK APBN pada saat diangkat dalam JF APK APBN atau JF PK APBN sesuai format dalam Lampiran IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- i. Bagi Calon peserta yang sedang menduduki Jabatan Fungsional tertentu lainnya (dalam kategori yang sama, misalnya JF Keterampilan berpindah ke JF PK APBN atau JF Keahlian ke JF APK APBN), wajib ditambahkan dokumen sebagai berikut:
 - a) surat keputusan jabatan terakhir; dan
 - b) penetapan angka kredit terakhir (telah menggunakan angka kredit integrasi).
- j. Hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai Lampiran III Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil **bagi Calon Peserta yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Ahli Madya** dengan nilai total kompetensi minimal 25 dari 36 (bagi Calon Peserta dari Kementerian Keuangan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan yaitu nilai total kompetensi minimal 26 dari 36) dengan menggunakan metode *Assessment Center* oleh:
 - 1) Kementerian Negara/Lembaga yang telah mendapatkan pengakuan kelayakan (akreditasi) paling rendah kategori B dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
atau

- 2) Penyelenggara lain selain pada angka 1) yang memiliki **layanan utama dan kapasitas** dalam menyelenggarakan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia, atas rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
 - k. Portofolio berupa 2 (dua) sertifikat pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diterbitkan setelah atau sama dengan tahun 2018 bagi **Calon Peserta yang memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum.**
 - l. Sertifikat Kompetensi BNT Pengeluaran/BNT Penerimaan/PNT/SNT bagi yang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran/BPP/Bendahara Penerimaan/PPK/PPSPM sesuai surat keputusan pengelola keuangan APBN yang masih berlaku.
2. Dokumen persyaratan tambahan (opsional bagi yang memiliki) berupa dokumen hasil penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai Lampiran III Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Nilai total kompetensi minimal:
 - 1) 19 dari 27 bagi yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Ahli Muda;
 - 2) 13 dari 18 bagi yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Ahli Pertama;
 - 3) 19 dari 27 bagi yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Penyelia;
 - 4) 13 dari 18 bagi yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Mahir; dan
 - 5) 8 dari 11 bagi yang akan mengikuti seleksi ke jenjang Terampil.Bagi Calon Peserta dari Kementerian Keuangan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.
 - b. Penyelenggara
 - 1) Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan pengakuan kelayakan (akreditasi) dari BKN:
 - a) Paling rendah kategori C bagi Calon Peserta yang akan mengikuti seleksi ke JF APK APBN Ahli Muda atau JF PK APBN Penyelia; atau
 - b) Paling rendah kategori D bagi Calon Peserta yang akan mengikuti seleksi ke JF APK APBN Ahli Pertama atau JF PK APBN Terampil atau JF PK APBN Mahir;atau
 - 2) Penyelenggara lain selain pada angka 1) yang memiliki layanan utama dan kapasitas dalam menyelenggarakan penilaian kompetensi Sumber Daya Manusia, atas rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pimpinan atau Kepala Satker memastikan sudah terdapat 1 (satu) orang PNS yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang kepegawaian untuk menjadi Admin Satker pada e-Jafung.
2. Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, dan/atau Calon Peserta tidak dapat merangkap sebagai Admin Satker pada e-Jafung.
3. Apabila diperlukan perubahan *user* admin satker, Kepala Satker dapat melakukan penggantian dengan berkoordinasi dan mengajukan formulir pendaftaran admin satker baru kepada KPPN mitra kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
4. Admin Satker melakukan perekaman *user* Calon Peserta bagi Calon Peserta dari jabatan lain yang belum memiliki *role user* pada e-Jafung.
5. Calon Peserta yang sudah memiliki *role user* dapat masuk pada e-Jafung dan melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf D dengan mengisi seluruh form pendaftaran pada e-Jafung, dan selanjutnya mengajukan usulan kepada Admin Satker.
6. Pimpinan Unit Kerja (dhi. Admin Satker) melakukan verifikasi berkas usulan pendaftaran Calon Peserta pada lingkup Satuan Kerja masing-masing, kemudian meneruskan usulan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga **dalam hal berkas usulan telah lengkap dan benar atau mengembalikan usulan dalam hal berkas usulan belum sesuai.**
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (dhi. Admin K/L) melakukan verifikasi berkas usulan pendaftaran Calon Peserta pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga masing-masing, untuk diteruskan kepada Unit Penyelenggara **dalam hal berkas usulan telah lengkap dan benar atau dikembalikan kepada Calon Peserta dalam hal berkas usulan belum sesuai.**
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (dhi. Admin K/L) wajib mengunggah dokumen Penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural melalui metode Assessment Center bagi calon peserta yang akan mengikuti seleksi ke JF APK APBN Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam huruf D angka 1 huruf j melalui aplikasi e-jafung.
9. Dalam hal Calon Peserta yang akan mengikuti seleksi ke Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN selain Ahli Madya telah mengikuti proses penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural melalui metode *Assessment Center*, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga mengunggah dokumen hasil

Assessment Center sebagaimana ketentuan dalam huruf D angka 2 huruf b melalui aplikasi e-Jafung.

10. Dalam hal usulan dikembalikan oleh Admin Satker atau Admin K/L, Calon Peserta melengkapi berkas usulan kemudian mengajukan usulan kembali kepada Admin Satker.
11. Dalam hal seluruh usulan telah lengkap, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan usulan calon Peserta yang telah memenuhi persyaratan kepada Unit Penyelenggara melalui aplikasi e-Jafung dan surat usulan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini dengan memperhatikan batas waktu pendaftaran.

F. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PERPINDAHAN JABATAN

Seleksi Perpindahan Jabatan ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2022 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pendaftaran user e-Jafung calon Peserta seleksi perpindahan jabatan oleh admin satker e-Jafung	16 s.d. 23 November 2022
2.	Perekaman berkas pendaftaran dan pengajuan usulan oleh calon Peserta melalui aplikasi e-Jafung.	
3.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Pimpinan Unit Kerja (<i>role user Admin Satker</i>) dan pengajuan usulan kepada Kementerian Negara/Lembaga melalui aplikasi e-Jafung.	
4.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Kementerian Negara/Lembaga (<i>role user Admin K/L</i>) melalui aplikasi e-Jafung.	
5.	Pengajuan usulan calon Peserta oleh Kementerian Negara/Lembaga (<i>role user Admin K/L</i>) kepada Unit Penyelenggara Uji Kompetensi.	
6.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Unit Penyelenggara Uji Kompetensi	24 s.d. 29 November 2022
7.	Pengumuman Pemanggilan Peserta Uji Kompetensi	30 November 2022
8.	Pelaksanaan Uji Kompetensi:	
	• Manajerial dan Sosial Kultural	5 Desember 2022
	• Teknis	8 Desember 2022
9.	Penyampaian rekomendasi Pengangkatan	diumumkan kemudian

G. LAIN-LAIN

- a. Penyelenggaraan seleksi perpindahan jabatan lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN dalam rangka perpindahan jabatan dilaksanakan menggunakan sistem informasi/aplikasi e-Jafung.
- b. Petunjuk penggunaan Aplikasi e-Jafung bagi Calon Peserta, admin satker, dan admin Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.
- c. Unit Penyelenggara tidak memungut biaya (**gratis**) terhadap seluruh proses penyelenggaraan Uji Kompetensi.
- d. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses pendaftaran, dapat menghubungi **HAI Kemenkeu** (call center: 14090, e-mail atau tiket: hai.kemenkeu.go.id).

Demikian disampaikan pengumuman ini untuk dapat dijadikan perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2022
Direktur Sistem Perbendaharaan
selaku Ketua Unit Penyelenggara Uji
Kompetensi



Ludiro

LAMPIRAN I
 PENGUMUMAN DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN
 NOMOR PENG-21/PB.7/2022 TENTANG SELEKSI
 PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN 2022

DAFTAR PROGRAM STUDI BIDANG PENDIDIKAN EKONOMI, KEUANGAN,
 AKUNTANSI, MANAJEMEN, ADMINISTRASI, DAN HUKUM YANG SESUAI
 BIDANG TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN
 APBN DAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN

No.	Nama Bidang	Program Studi
1	Ekonomi	Ekonomi
		Ekonomi Pembangunan
		Ekonomi Syariah
		Keuangan Islam
		Keuangan Publik
		Ekonomi Sumber Daya
		Ekonomi Sumber Kelautan
		Ekonomi Terapan
		Ekonomi Koperasi
		Keuangan Mikro
		Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
2	Keuangan	Kebendaharaan Negara
		Kepabeanan dan Cukai
		Pengurusan Piutang dan Lelang Negara
		Penilai
		Perpajakan
		Perbankan
		Aktuaria
3	Akuntansi	Ilmu atau Sains Akuntansi
		Akuntansi
4	Manajemen	Ilmu atau Sains Manajemen
		Manajemen
		Manajemen Inovasi
		Manajemen Organisasi
		Manajemen Pajak atau Administrasi Pajak
		Manajemen Pendidikan Tinggi
		Manajemen Sumber Daya Manusia
		Manajemen Teknologi
Sistem Informasi Manajemen		
5	Administrasi	Administrasi Bisnis

No.	Nama Bidang	Program Studi
		Hukum Hak Kekayaan Intelektual
		Hukum Internasional
		Hukum Kesehatan
		Hukum Litigasi
		Hukum Publik
		Hukum Syariah
		Hukum dan Pembangunan
		Kenotariatan

LAMPIRAN II
PENGUMUMAN DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN
NOMOR PENG-21/PB.7/2022 TENTANG SELEKSI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2022

- A. FORMAT SURAT KETERANGAN MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YANG BAIK, TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAU BERAT, TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : (1)
NIP : (2)
Pangkat/Golongan : (3)
Jabatan : (4)
Unit Kerja : (5)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : (6)
NIP : (7)
Pangkat/Golongan : (8)
Jabatan/Jenjang : (9)
Unit Kerja : (10)

Yang bersangkutan:

- Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- Tidak sedang menjalani tugas belajar;
- Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (11)

..... (12)

..... (13)

NIP (14)



Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (2) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (3) Diisi dengan pangkat/golongan pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (4) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja PNS;
- (5) Diisi dengan unit kerja pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (6) Diisi dengan nama PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (7) Diisi dengan NIP PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (8) Diisi dengan pangkat/golongan PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (9) Diisi dengan jabatan PNS/jenjang pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (10) Diisi dengan unit kerja PNS/pejabat fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (11) Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan;
- (12) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (13) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (14) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN APBN

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : (1)
 NIP : (2)
 Pangkat/Golongan : (3)
 Jabatan : (4)
 Unit Kerja : (5)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : (6)
 NIP : (7)
 Pangkat/Golongan : (8)
 Jabatan : (9)
 Unit Kerja : (10)

telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN selama paling singkat 2 (dua) tahun/4 (empat) tahun)*, selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Penugasan	Nomor dan Tanggal Surat keputusan
1.	(11)	(12)	(13)
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (14)

..... (15)

..... (16)

NIP (17)

*coret yang tidak perlu
 (minimal 4 (empat) tahun dalam hal peserta memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (2) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (3) Diisi dengan pangkat/golongan pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (4) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja PNS;
- (5) Diisi dengan unit kerja pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (6) Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (7) Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (8) Diisi dengan pangkat/golongan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (9) Diisi dengan jabatan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (10) Diisi dengan unit kerja PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (11) Diisi dengan tahun penugasan PNS dalam pengelolaan keuangan APBN;
- (12) Diisi dengan uraian penugasan PNS dalam pengelolaan keuangan APBN;
- (13) Diisi dengan nomor dan tanggal surat keputusan penunjukan/pengangkatan PNS dalam pengelolaan keuangan APBN;
- (14) Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan;
- (15) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (16) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (17) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DALAM SALAH SATU SUB UNSUR JF APK APBN ATAU JF PK APBN

KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : (1)
NIP : (2)
Pangkat/Golongan : (3)
Jabatan : (4)
Unit Kerja : (5)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : (6)
NIP : (7)
Pangkat/Golongan : (8)
Jabatan : (9)
Unit Kerja : (10)

Akan melaksanakan tugas dalam sub unsur (11) pada JF APK APBN/JF PK APBN)* pada saat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (12)

..... (13)

..... (14)

NIP (15)

* coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (2) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (3) Diisi dengan pangkat/golongan pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (4) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja PNS;
- (5) Diisi dengan unit kerja pejabat pimpinan unit kerja PNS;
- (6) Diisi dengan nama PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (7) Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (8) Diisi dengan pangkat/golongan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (9) Diisi dengan jabatan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (10) Diisi dengan unit kerja PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (11) Diisi dengan nama sub unsur dalam JF APK APBN atau JF PK APBN;
- (12) Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan;
- (13) Diisi dengan jabatan pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (14) Diisi dengan nama pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan;
- (15) Diisi dengan NIP pejabat pimpinan unit kerja yang membuat surat pernyataan.

D. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAAN ADMIN SATKER E-JAFUNG

Kop Surat (1)

Formulir Permintaan Akun
Admin Satker e-Jafung

Nama : (2)
NIP : (3)
Pangkat/Golongan : (4)
Jabatan : (5)
Kode>Nama Satker : (6)
Nomor HP : (7)
Alamat email aktif : (8)
Nomor Induk Kepegawaian : (9)

Dengan menandatangani formulir isian ini, berarti saya telah memahami dan akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Mengetahui,

..... (10)

(minimal eselon III dan dicap basah)

..... (11)

NIP (12)

.....(13)

Pemohon,

..... (14)

NIP (15)

*Diisi oleh petugas

Tiket ID	:
Tanggal	:
Petugas	:

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) Diisi dengan kop surat dinas satuan kerja.
- (2) Diisi dengan nama pemohon.
- (3) Diisi dengan NIP pemohon.
- (4) Diisi dengan pangkat/golongan pemohon.
- (5) Diisi dengan jabatan pemohon.
- (6) Diisi dengan kode dan nama satker (DIPA belanja pegawai) yang akan dikelola dalam aplikasi (dapat lebih dari satu).
- (7) Diisi dengan nomor telepon seluler pemohon.
- (8) Diisi dengan alamat email pemohon (alamat email harus aktif dan bisa diakses oleh pemohon).
- (9) Diisi dengan Nomor Induk Kepegawaian sesuai Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (10) Diisi dengan nomenklatur jabatan penanda tangan.
- (11) Diisi dengan nama pejabat penanda tangan.
- (12) Diisi dengan NIP pejabat penanda tangan.
- (13) Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan.
- (14) Diisi dengan nama pemohon.
- (15) Diisi dengan NIP pemohon.

LAMPIRAN III
 PENGUMUMAN DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN
 NOMOR PENG-21/PB.7/2022 TENTANG SELEKSI
 PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN
 JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN

FORMAT SURAT USULAN CALON PESERTA UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN DARI
 JABATAN LAIN

KOP SURAT DINAS (1)

Nomor : (2) (3)
 Lampiran : (4)
 Hal : Usulan nama calon peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain

Yth. Ketua Unit Penyelenggara
 di tempat

Sehubungan dengan surat pengumuman nomor (5) tanggal (6) tentang (7),
 dengan ini kami mengusulkan nama calon peserta Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan
 lain sebagai berikut:

No	Nama	NIP/NRP	Pangkat/Gol	Jenjang JF
1. (8) (9) (10) (11)
2. (8) (9) (10) (11)
Dst. (8) (9) (10) (11)

Sebagai dasar usulan tersebut, bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan,
 antara lain:

1. surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
2. fotokopi ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
3. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
4. salinan nilai kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
5. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
6. surat keterangan dari pimpinan unit kerja paling rendah Pejabat Administrator yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik, tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara
7. surat pernyataan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN;
8. dokumen pendukung dan hasil kerja selama menajalankan tugas sebagai pengelola keuangan APBN;
9. surat keputusan pengangkatan/penetapan sebagai pengelola keuangan APBN yang masih berlaku;
10. sertifikat kompetensi;
11. dokumen hasil penilaian Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural;
12. surat pernyataan akan melaksanakan tugas dalam salah satu sub unsur JF APK APBN atau JF PK APBN.

Demikian surat usulan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... (12)

..... (13)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan KOP surat dinas Kementerian Negara/Lembaga;
- (2) Diisi dengan nomor surat;
- (3) Diisi dengan tanggal surat;
- (4) Diisi dengan jumlah lampiran surat;
- (5) Diisi dengan nomor surat pengumuman Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (6) Diisi dengan tanggal surat pengumuman Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (7) Diisi dengan perihal surat pengumuman Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (8) Diisi dengan nama pejabat Fungsional yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (9) Diisi dengan NIP PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (10) Diisi dengan Pangkat/Golongan PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (11) Diisi dengan jenjang PNS yang diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
- (12) Diisi dengan kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat usulan;
- (13) Diisi dengan jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang membuat surat usulan;
- (14) Diisi dengan nama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang membuat surat usulan;
- (15) Diisi dengan NIP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang membuat surat usulan.